



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 1223 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 1281/PL.02.1-BA/1811/2024 tanggal 20

September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebanyak 226.579 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran

Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

ttd.

SUWARDY PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR 1200 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA
UTARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	ADIAN KOTING	16	38	5.310	5.516	10826
2.	GAROGA	13	38	6.468	6.604	13.072
3.	MUARA	15	30	5.054	5.541	10.595
4.	PAGARAN	14	38	6.517	6.897	13.414
5.	PAHAE JAE	13	24	4.095	4.432	8.527
6.	PAHAE JULU	19	30	4.840	5.089	9.929
7.	PANGARIBUAN	26	26	10.333	10.984	21.317
8.	PARMONANGAN	14	39	5.132	5.217	10.349
9.	PURBA TUA	11	20	2.823	3.048	5.871
10.	SIATAS BARITA	12	31	5.226	5.493	10.719
11.	SIBORONGBORONG	21	95	18.333	18.582	36.915
12.	SIMANGUMBAN	8	21	2.944	3.060	6.004
13.	SIPAHUTAR	25	55	9.881	10.199	20.080
14.	SIPOHOLON	14	47	8.676	9.105	17.781
15.	TARUTUNG	31	80	14.968	16.212	31.180
Total		252	640	110.600	115.979	226.579

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

ttd.

SUWARDY PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

LEO SITORUS

